



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 08 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1994 Nomor 2 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 188.342/669/DPRD tanggal 30 September 2005 tentang Rekomendasi terhadap penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang/Upah Pungut.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 08 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Pajak Daerah adalah Pajak Kabupaten Cirebon;
6. Uang Perangsang adalah Uang yang disisihkan dari Pajak Daerah.

Pasal 2

Kepada aparat pelaksana pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah, diberikan uang perangsang / upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan bruto.

Pasal 3

Uang perangsang / upah pungut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan diarahkan untuk meningkatkan operasional dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Uang perangsang / upah pungut termasuk harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Pasal 5

Perhitungan pemberian uang perangsang / upah pungut didasarkan pada jumlah hasil pungutan bruto yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Besarnya pemberian uang perangsang kepada pegawai pemerintah daerah dan aparatur penunjang lainnya ditentukan oleh Kepala Dinas disesuaikan dengan jasa yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung dalam penerimaan dan peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Februari 2006

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI D.1